

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk ibadah muamalah yang diperintahkan Allah SWT kepada hambanya sebagai bukti keimanan. Sehingga ibadah tidak hanya secara vertikal dalam arti hanya Allah SWT dan hambanya, tetapi harus seimbang dengan ibadah horizontal yakni ibadah dengan sesama makhluk. Zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk harta yang didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu: fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnussabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan mualaf. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik.¹

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.² Manfaat individu dari zakat adalah ia akan membersihkan dan menyucikan bagi mereka yang membayar zakat, zakat akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta harta yang berlebihan dan zakat akan menyucikan atau menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat adalah zakat akan

¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 9.

²Didin Hafihuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1.

terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan peranan sebagai instrumen yang memberikan manfaat kolektif (*jama'i*). Dengan kelembutan dan kebaikan hati, manusia akan memberikan zakat 'memaksa' manusia yang memiliki kecukupan harta berinteraksi dengan manusia lain yang kekurangan.³

Seperti kita ketahui zakat merupakan bagian dari rukun iman umat Islam. Membayar zakat merupakan tuntunan *syar'i* bagi orang yang memiliki kelebihan harta agar menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah dalam bentuk apapun, baik sifatnya secara umum guna kemajuan syiar Islam maupun secara khusus yang berorientasi guna kemaslahatan umat untuk menyantuni mereka yang kurang mampu terlebih lagi kepada mereka yang tidak mampu sama sekali.

Tentang zakat Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah/09:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah/9:103).⁴

Pembagian zakat harus benar-benar berdasarkan ketentuan dari Al-Qur'an, seperti yang tertera pada Q.S At-Taubah/09:60

³*Ibid*, hlm. 10.

⁴Maulana Muhammad Ali, *Qur'am Suci Terjemah dan Tafsir*, terj.Bachrudin (Jakarta, Departemen Agama RI, 1971), hlm. 535.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat ini, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁵

Allah telah menunjuk petugas resmi (‘Amil) untuk mengelola zakat, artinya zakat bukan sekedar kewajiban individu, tetapi zakat adalah urusan masyarakat yang harus diatur oleh petugas yang berwenang. Rasulullah selaku khalifah menyuruh sahabatnya untuk memungut zakat dibayarkan melalui *Baitul Maal*, lembaga yang resmi dibentuk pemerintah untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada dua cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi kemiskinan, yaitu menyantuni mereka dengan cara memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif dan memberikan zakat sebagai modal yang produktif untuk diolah dan dikembangkan.⁶

Selain zakat dalam Islam juga terdapat instrumen lain yang berperan dalam meningkatkan ekonomi umat seperti Infak dan sedekah yang mana kedua instrumen ini tidak memiliki sifat wajib seperti zakat. Infak dan sedekah yaitu

⁵*Ibid*, hlm. 521.

⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat* (Beirut: Daar al Fikr, 1989), hlm.110.

harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.⁷

Menurut terminologi, Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infak tidak mengenal nisab.⁸ Sedangkan sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.⁹

Seperti halnya zakat, walaupun Infak dan sedekah tidak wajib tetapi Infak dan sedekah merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, Infak dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian zakat, Infak, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Infak adalah manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah dalam bentuk pemberian suka rela, akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan Infak dalam Islam adalah sebagai *ta'awun* atau gotong royong.¹⁰

⁷Suyitno, Junaidi Heri, dan M. Abdushomad Adib, GJA, *Anatomi Fiqih Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

⁸*Ibid*, hlm. 12.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudiin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 149.

¹⁰Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 111.

Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia khususnya Banjarmasin adalah beragama Islam dengan jumlah penduduk muslim di tahun 2016 mencapai 797.579 penduduk.¹¹ Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit peluang untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat, Infak, dan sedekah terbuka lebar. Persentasi garis kemiskinan kota Banjarmasin mengalami penurunan. Berdasarkan data yang didapat penulis pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 29.950 dan di tahun 2016 mengalami penurunan dengan jumlah 28.750.¹²

Dalam konteks ekonomi peranan zakat, Infak, dan sedekah memiliki dampak positif untuk mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan bentuk distribusi kekayaan dari muzaki (orang yang wajib membayar) kepada mustahik. Namun untuk melakukan efektifitas dan efisien pengelolaan dana zakat Infak dan sedekah perlu dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sebab jika tidak dikordinasi maka pendistribusian dana tidak akan tepat sasaran.

Dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk

¹¹Badan Pusat Statistik, Kota Banjarmasin dalam Angka Banjarmasin in Figures (Banjarmasin: BPS,2017), hlm. 36.

¹²*Ibid.* hlm. 40.

pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota dan kecamatan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.¹³

Fungsi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang telah diatur oleh UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Infak dan sedekah di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan dibantu LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: pertama: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. kedua: pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. ketiga: pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan keempat: pelapor dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana ZIS tidak dikelola secara individu tetapi dikelola oleh lembaga yang resmi dan memiliki landasan hukum secara formal.¹⁴ Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat pengelolaan dana ZIS yang efektif dan memberikan hikmah dibandingkan jika diberikan langsung oleh muzaki. Jika muslim menyalurkan dana ZIS dan dikelola BAZ atau LAZ maka jumlah dana yang terkumpul dapat didistribusikan kepada mustahik dengan jumlah besar.

Disini peneliti melakukan penelitian di sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang N0 38 Tahun 1999 tentang

¹³Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pmeberdayaan Zakat ditjen Bimas Islam, 2007), hlm.1.

¹⁴*Ibid.* hlm. 8..

pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999 serta adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 31 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat dan diperbaharui peraturan baru pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzaki dalam menunaikan zakat, Infak, dan sedekah, pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah maupun UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang telah terbentuk maupun pelayanan kepada perorangan ataupun perusahaan-perusahaan swasta. BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, Infak, dan sedekah dari para muzaki, yang disalurkan kembali kepada mustahik yang membutuhkannya.

Strategi dapat berperan penting dalam meningkatkan dana ZIS. Menurut Chandler menyebutkan bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁵ Strategi memiliki manfaat untuk meyakinkan calon muzaki untuk meyalurkan dana ZIS dan menjaga kepercayaan muzaki agar tetap menyalurkan dana ZIS di lembaga tersebut. Strategi peningkatan yaitu upaya BAZNAS dalam meningkatkan dana ZIS yang masuk kepada BAZNAS agar memberikan kekuatan keuangan yang dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat kepada mustahik melalui distribusi ZIS yang tepat sasaran. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan ZIS melalui sosialisasi dan jemput

¹⁵Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 3-4.

bola (menjemput dana langsung ke muzaki). Adapun sosialisasi yang dilakukan melalui beberapa media yaitu brosur, interaktif di TVRI dan radio. Dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS diharapkan dapat memberikan kekuatan keuangan yang dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat kepada mustahik melalui distribusi dana ZIS yang tepat sasaran.

Berdasarkan data yang penulis dapat jumlah pemasukan ZIS mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sebagai lembaga, BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan penghimpunan dana ZIS dari masyarakat Banjarmasin. Dari data yang penulis dapatkan, dana ZIS yang masuk pada setiap tahunnya sebagai berikut:

Dana ZIS yang masuk pada BAZNAS Kota Banjarmasin

Matrik 1.1

Tahun	Penerimaan Dana ZIS
2015	Rp 1.046.631.889
2016	Rp 1.213.279.686.68
2017	Rp 1.735.117.372.20

Sumber Data :Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Laporan Sumber dan Penggunaan Dana per 31 Desember 2015-2017

Data diatas menunjukkan penghimpunan dana dari muzaki mengalami peningkatan. Peningkatan penghimpunan dana ZIS menjadi fokus pembahasan yang mengarah pada manajemen strategi peningkatan dana ZIS. Dalam peningkatan ZIS setiap tahunnya tentu tidak lepas dari pengaruh strategi yang dilakukan oleh BAZNAS. Strategi dapat berperan penting untuk meningkatkan dana ZIS. Dalam suatu perusahaan/lembaga tentu diperlukan juga evaluasi guna memperbaiki kesalahan sehingga mencegah terjadinya kesalahan yang sama.

Fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Dengan suatu organisasi ataupun lembaga penggunaan evaluasi sangatlah penting guna untuk menilai akuntabilitas organisasi. Evaluasi adalah proses penilaian, penilaian itu bisa menjadi netral, positif ataupun negatif atau merupakan gabungan keduanya.

. BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan evaluasi strategi tersebut sebelum ataupun setelah melakukan program kerja yang telah dilaksanakan. BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan lembaga amil Zakat Kota yang memiliki beberapa program kerja yang baik guna meningkatkan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam program kerja yang ada dapat meningkatkan dana zakat, infak, dan sedekah di setiap tahunnya. Evaluasi terus dilakukan agar dapat menjaga, menghadapi, persaingan yang semakin kompetensif. Evaluasi strategi perlu dilakukan hal tersebut dikarenakan agar kita dapat mengetahui, apakah strategi yang di jalankan berhasil dan dapat berjalan optimal dan mengembangkan program kerja yang sudah dijalankan guna mencapai visi dan misi BAZNAS Kota Banjarmasin.

Berpijak pada uraian di atas, pembahasan diarahkan pada persoalan bagaimana evaluasi strategi Badan Amil Zakat (BAZ) meningkatkan pengumpulan dana ZIS demi menjaga kestabilan keuangan lembaga pengelola zakat. Tujuan peneliti ini mengetahui evaluasi strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS di lembaga tersebut, demi memberikan manfaat dan menjadi contoh cara penghimpunan dana ZIS oleh lembaga

pengelola zakat lainnya. Dari berbagai masalah tersebut, saya penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **Evaluasi Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Banjarmasin**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep strategi peningkatan pengumpulan zakat, Infak dan sedekah di BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana evaluasi strategi peningkatan pengumpulan zakat, Infak dan sedekah di BAZNAS Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis bertujuan untuk mengetahui secara mendalam:

1. Mengetahui konsep strategi peningkatan pengumpulan zakat, Infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui evaluasi strategi peningkatan pengumpulan zakat, Infak dan sedekah di BAZNAS Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil dan penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna sebagai berikut:

1. Bahan masukan bagi BAZNAS Kota Banjarmasin agar dapat mengevaluasi strategi dalam hal pengumpulan zakat, Infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Banjarmasin.
2. Sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi peneliti yang ingin mengadakan penulisan lanjutan tentang masalah ini namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin
4. Bahan kepustakaan bagi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi operasional berikut, yaitu:

1. Evaluasi adalah penilaian.¹⁶ Adapun evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.
2. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sarana khusus.¹⁷ Adapun strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

¹⁶Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1991), hlm. 272.

¹⁷*Ibid*, hlm. 286.

rencana-rencana yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin dengan tujuan mengoptimalkan pengumpulan sesuai dengan tujuan yang sudah diterapkan,

3. Peningkatan secara epistemologi peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat taraf dan sebagainya mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya.¹⁸

4. Pengumpulan ZIS, secara umum di definisikan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahan. ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) adalah harta yang diserahkan untuk kebijakan dengan syarat dan ketentuan.

5. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden No 8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka yang penulis anggap sama namun dari sudut pandang yang berbeda di antaranya yaitu:

Pertama: Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Siraji, NIM 1201150159, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dengan berjudul “Strategi Pengumpulan Dana Infak Oleh Rumah Zakat Banjarmasin (Studi Terhadap Program Unggulan Beasiswa Juara). Beasiswa juara yaitu penawaran langsung

¹⁸Peter Salim dan Yeni Salim *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Press,1995), hlm. 475.

¹⁹*op. cit*, hlm. 6.

dikantor Rumah Zakat Banjarmasin bagi pada muzaki yang datang ke kantor, silaturahmi ke rumah para muzaki zakat, sosialisasi program muzaki beasiswa juara, pembentukan unit pengumpulan dana (zakat advisor), penawaran lewat media sosial, pembukuan caunter penerimaan pada setiap event, kordinasi dengan berbagai pihak mitra, dan jemput dana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa strategi yang ada telah dijalankan secara bertahap dan upaya pengumpulan berjalan dengan baik. Terbukti dengan pendapatan infak pada beasiswa juara tahun 2014 memncapai Rp 301.225.000.²⁰

Kedua: skripsi penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurbaya, NIM 1201150145, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, dengan berjudul “Peranan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin. Hasil penelitian ini adalah bantuan hasil pinjaman modal bergulir UMK dari BAZNAS memiliki dampak yang nyata terhadap meningkatkan kesejahteraan perekonomian pedagang mikro di Banjarmasin dan secara tidak langsung program tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi masalah kemiskinan di Banjarmasin. Perkembangan usaha dari para penerima bantuan modal dari BAZNAS mengalami banyak kemajuan. Dan para penerima merasaakn manfaat yang sangat besar untuk bekerja lebih giat dan membangkitkan minat

²⁰Akhmad Siraji, “Strategi Pengumpulan Dana Infak oleh Rumah Zakat Banjarmasin (Studi Terhadap Program Unggulan Beasiswa Juara)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, 2016).

mengembangkan usaha dengan memanfaatkan pinjaman modal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.²¹

Ketiga: Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Novi Noor Fajariyani, NIM 1201160277, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah, dengan berjudul “Praktik Distribusi Zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin”. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa praktik distribusi zakat Unit Pengumpulan Zakat Koperasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin masih ada yang mendistribusikan zakatnya sendiri kepada selain BAZNAS, alasannya karena ketidakjelasan surat keterangan dari BAZNAS yang menyatakan mendirikan lembaga UPZ pada dinas tersebut, tidak adanya sosialisasi dari BAZNAS, serta tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS pada UPZ yang ada di perusahaan-perusahaan maupun lembaga pemerintah.²²

Dari beberapa kajian pustaka diatas terdapat beberapa ruang lingkup pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun pada dasarnya berhubungan dengan zakat, Infak, dan sedekah. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang evaluasi strategi yang digunakan dalam meningkatkan pendapatan dana zakat, Infak dan sedekah di lembaga BAZNAS Kota Banjarmasin.

²¹Siti Nurbaya, “Peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, 2016).

²²Novi Noor Fajariyani, “Praktik Distribusi Zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Koprasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin: (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, 2016)

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.